

ABSTRAK

Adillah Alif regi, 1213010003, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Adat Di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman*

Tradisi bajapuik merupakan tradisi yang dijumpai dalam prosesi perkawinan masyarakat di Desa Rambai Kota Pariaman. Bajapuik menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat pernikahan di daerah tersebut. Tradisi ini menempatkan keluarga perempuan sebagai pihak yang meminang dan menjemput calon mempelai laki-laki melalui pemberian uang japuik. Sehingga, hal ini dinilai sangat memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak laki-laki. Dari penilaian masyarakat lain, tradisi ini berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum islam. Meskipun demikian, hal ini belum tentu bertentangan atau dilarang dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, Pertama. Untuk mengetahui asal-usul tradisi bajapuik yang masih dilaksanakan oleh masyarakat pariaman hingga sekarang, Kedua. Untuk mengetahui kedudukan tradisi bajapuik, Ketiga menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tradisi bajapuik.

Penelitian ini menggunakan teori *Urf*, yaitu adat atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Dalam hal ini adalah terhadap pernikahan adat bajapuik dengan mempertimbangkan kaidah fiqh, yaitu Al-Addatu Muhakkamatun.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer berupa wawancara via online, dan sumber data sekunder yang didapatkan dari beberapa referensi kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah. Sedangkan jenis penelitian yaitu Kualitatif.

Penelitian ini ditemukan beberapa temuan, bahwasanya asal usul tradisi bajapuik ini cuman dari cerita mulut ke mulut, tidak ada hal yang pasti yang menceritakan asal usul tradisi bajapuik ini secara jelas. Diantara pendapat tersebut, 1) Tradisi Bajapuik berasal dari kisah anak perempuan raja Pagaruyuang yang dinikahkan dengan laki-laki Pariaman. 2) Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempatkan ninik mamak sebagai penjaga kehormatan keluarga, termasuk dalam urusan perjodohan. 3) Uang bajapuik muncul dari keinginan perempuan terhadap laki-laki. Kedudukan uang bajapuik sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kedua belah keluarga. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi bajapuik tidaklah bertentangan dengan hukum islam, karena uang bajapuik lahir berdasarkan kesepakatan dan tidak ada pemaksaan, serta unsur masalahnya lebih banyak. Perspektif *Urf* terhadap tradisi bajapuik di Desa Rambai dari segi keabsahannya termasuk kedalam *Urf* Shahih.

Kata kunci: Adat Bajapuik, Pernikahan